



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0005/Pdt. G/2011/ PA. LWB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

Cerai Gugat yang diajukan oleh; - - - - -

**JAYANTI ASMARANI Binti H. ALUDIN**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rayuan Kelapa Timur RT.01/RW.01, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut “**PENGGUGAT**”; - - - - -

L A W A N

**MUHAMMADDAUD Bin H. ODE HASAN** Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Wangatoa, RT.16 / RW.08. Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”; - - - - -

- - - - -

Pengadilan Agama  
tersebut ; - - - - -

- - - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas

perkara ; - - - - -

Telah mendengar keterangan

Penggugat; - - - - -

- - - - -

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan

dipersidangan; - - - - -

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba di bawah register perkara Nomor : 0005/Pdt.G/2011/PA. LWB. tanggal 4 Oktober 2011 telah mengajukan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :- - - - -

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 17 Oktober 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/01/X/1999 tertanggal 17 Oktober 1999;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Teregugat berstatus perjaka ;  
- - - - -  
- - - - -
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Wangatoa sampai bulan Mei 2011 ;-----

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;----

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mendapat penyakit ejakulasi dini dan pada bulan April 2010 Penggugat dan Tergugat pernah pergi ke dokter spesialis kandungan di Kupang, namun Tergugat enggan untuk berobat dan hal itulah yang memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ;-----

6. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan :-----

a. Tergugat sudah tidak mau memberi nafkah batin kepada Penggugat sejak Februari 2009 sehingga



terjadinya perselisihan  
batin antara Penggugat dan  
Tergugat saat akan  
melakukan hubungan suami  
istri ; - - - - -

b. Tergugat sudah tidak  
memberikan nafkah lahir  
kepada Penggugat sejak Mei  
2011; - - - - -

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran  
Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei  
2011 kemudian Tergugat mengantar Penggugat ke  
rumah orang tua Penggugat dengan alasan Tergugat  
berusaha untuk berobat sampai sembuh baru  
Tergugat menjemput Penggugat untuk kembali ke  
tempat tinggal bersama lagi ; - - - - -

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara  
Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sampai  
sekarang tidak ada upaya damai dari pihak  
keluarga Penggugat dan Tergugat ;  
- - - - -  
- - - - -

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan di atas Penggugat sudah

tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dari pada hidup tanpa harapan yang jelas dan tersiksa secara bathin ; -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan putusan sebagai berikut :

-----

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

-----

-----

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro dari Tergugat (MUHAMMAD DAUD Bin H. ODE HASAN) terhadap Penggugat (JAYANTI ASMARANI Binti H. ALUDIN ) di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba ;

-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

-----

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

-----

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan, sebagaimana relaas panggilan Nomor: 0005/Pdt.G/2011/PA.LWB, tertanggal 10 Oktober 2011 dan 20 Oktober 2011, ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, olehnya itu pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa hadirnya Tergugat;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tahapan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan dan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :-

A. Bukti surat berupa :-

- Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/01/X/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebatukan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Oktober 1999, bermaterai cukup,  
dinazzegei dan telah dilegalisir oleh Panitera  
Pengadilan Agama Lewoleba dan oleh Majelis Hakim  
dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan  
aslinya kemudian diberi kode P.1 ;-----

**B. Saksi- saksi ;**

-----  
1. H. ALUDIN, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan  
SLTP, pekerjaan dagang, tempat tinggal Rayuan Kelapa  
Timur RT.01/RW.01 Kelurahan Lewoleba Utara,  
Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, telah  
memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada  
pokoknya sebagai  
berikut ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena  
Saksi adalah ayah kandung  
Penggugat ;-----

-----  
--

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami  
isteri, yang telah menikah secara sah di  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebatukan pada  
bulan Oktober 1999 ;--

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat  
hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang  
tua Penggugat selama sekitar 1 tahun, kemudian  
pindah di rumah bersama di Kelurahan Wangatoa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Mei 2011 ; - - - - -

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak harmonis dan saksi baru mengetahui adanya perselisihan batin antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya kekurangan yang dimiliki Tergugat yaitu tidak lagi dapat memberi nafkah batin kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan ; - - - - -

- Bahwa keadaan tersebut ternyata telah lama dialami Penggugat dan mereka berdua pernah berobat ke Kupang pada bulan April 2010 ke dokter spesialis kandungan dan menurut keterangan Penggugat organewanitaan Penggugat normal sedang Tergugat tidak mau berobat ; - - - - -

- Bahwa sejak Mei 2011 Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah saksi dan mengatakan agar saksi memberikan nasehat kepada Penggugat, karena Tergugat tidak dapat memberikan kepuasan batin kepada Penggugat ; - - - - -

- Bahwa sejak Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah saksi, hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis bahkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah komunikasi lagi namun kepada anak  
asuhnya Tergugat masih kadang  
menengok ; - - - - -

- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat telah  
berbicara dengan keluarga Tergugat, namun  
tidak ada kelanjutannya demi keutuhan rumah  
Tangga Penggugat dan  
Tergugat ; - - - - -

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan  
Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah  
tidak dapat hidup rukun lagi dengan  
Tergugat ; - - - - -

2. NURAINI binti WAHIDIN, umur 18 tahun, agama Islam, ,  
pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Rayuan Kelapa Timur,  
RT.01/ RW.01 Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan  
Nubatukan, Kabupaten Lembata, telah memberi keterangan  
di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai  
berikut : - - - - -

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena  
Saksi tinggal di rumah orang tua Penggugat  
sejak awal 2010 dan kenal dengan  
Tergugat ; - - - - -
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat  
suami isteri, sejak saksi di rumah orang tua  
Penggugat dan pada saat Penggugat dan Tergugat  
menikah, saksi tidak mengetahui karena saksi  
masih tinggal di Desa Kedang ; - - - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun-rukun saja tetapi belum dikaruniai anak dan mereka berdua mengasuh seorang anak laki-laki ; - -----

- Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan Mei 2011 Penggugat diantar Tergugat ke rumah orang tuanya, dan sejak itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis ; - -----

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah orang tua Penggugat, tetapi saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebabnya, yang hanya saksi dengar dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengatakan Penggugat istri kurang ajar ; - -----

- Bahwa sejak Mei 2011 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup dalam satu rumah, Penggugat di rumah orang tuanya dan Tergugat di Kelurahan Wangatoa (rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat) ; - -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Penggugat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah tersebut,

Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat menemui anak asuhnya tetapi apa yang dibicarakan mereka saksi tidak ketahui ;-----

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas kesaksian tersebut ;-----

Menimbanhg, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya, akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil keputusan ;-----

-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali pemanggilan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap sidang, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tahapan upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dan alasan dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran batin secara terus menerus karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin dalam hal hubungan suami istri (ejakulasi dini) sehingga dengan keadaan tersebut meenjadikan rumah tangga keduanya dalam keadaan tidak harmonis kemudian sejak bulan mei 2011 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat yang diberi Kode P.1 serta 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang berkode P. 1 .  
ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga  
merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktian- nya  
sempurna dan mengikat maka antara Penggugat dan Tergugat  
harus dinyatakan sebagai suami istri yang sah oleh  
karenannya dinyatakan benar sebagai pihak yang mempunyai  
hak dan kepentingan ( Persona Standi in  
judicio ) ; - - - - -

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan  
pernah mengetahui secara langsung perselisihan dan  
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan ketidak  
keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan  
menurut keterangan saksi pertama hal tersebut tersebut  
disebabkan karena Tergugat tidak lagi dapat memberikan  
kepuasan batin kepada Penggugat karena Tergugat mengalami  
penyakit ejakulasi dini sedang saksi kedua menerangkan  
bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat  
bertengkar mulut dan Tergugat mengatakan Penggugat istri  
kurang ajar dan kedua saksi juga lihat Penggugat dan  
Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka  
sejak bulan Mei 2011, Penggugat tinggal dirumah orang  
tuanya di Kelurahan Lewoleba Utara sedang Tergugat tinggal  
di rumah kediaman Penggugat dan  
Tergugat ; - - - - -  
- - - - -

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Penggugat  
telah memenuhi syarat- syarat kesaksian sehingga secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya saling bersesuaian yang bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan diamati secara langsung sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena itu dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat dalam berhubungan suami istri tidak mampu untuk memberikan nafkah batin kepada Penggugat ( Tergugat ejakulasi dini ) dan hal tersebut terjadi sejak bulan Februari 2009 ;-----

- Bahwa, sejak bulan Mei 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan dalam rumah tangga keduanya hal mana Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di kelurahan Lewoleba Utara sedang Tergugat tinggal di Kelurahan Wangatoa ;-----

-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai perselisihan yang terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh keadaan Tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak februari 2009 telah membuat batin Penggugat merasa tersiksa sehingga apa yang diharapkan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga tidak bisa tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Demikian pula faktor yang paling utama untuk menunjang keharmonisan dalam sebuah rumah tangga adalah mendapatkan puncak kebahagiaan dalam melakukan hubungan suami istri, sehingga itu apabila hal tersebut tidak bisa terpenuhi, maka yang akan terjadi sebaliknya rumah tangga akan mengalami kegoncangan yang berkepanjangan. Dan hal tersebut telah dirasakan oleh Penggugat selama 2 tahun lebih, kemudian dengan keadaan tersebut telah mengakibatkan perpisahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama

6

bulan ;-----  
-----

Menimbang, dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat seperti di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi perselisian dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang pada puncaknya telah mengakibatkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Demikian pula dihubungkan dengan upaya pengadilan yang tidak berhasil dalam mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, nyatalah rumah tangga keduanya tidak mungkin lagi untuk diharapkan mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar Rum Ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian jalan terbaik yang ditempuh oleh pengadilan adalah memisahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian ketimbang mempertahankannya namun akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Pengadilan mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi :

**وانلاشتد-عدم- رغبة- للزوجة**  
**لزوجا- طلقعليه للقلض طالق**

Artinya : Diwaktu istri telah memuncak ketidak senangnya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki- laki dengan talak satu ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, , sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg (*Reglement Buiten  
Gowesten*) ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84  
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir  
dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang  
Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan Agama Lewoleba  
diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini  
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Lebatukan, Kabupaten  
Lembata ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan  
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor  
50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada  
Penggugat ;-----

-----  
Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan  
perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang  
berkaitan dengan perkara  
ini;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi  
dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

-----

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat ( **MUHAMMAD DAUD Bin H. ODE HASAN**) terhadap Penggugat ( **JAYANTI ASMARANI Binti H. ALUDIN**);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lewoleba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata ;

-----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.230.000 ( dua ratus tiga puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba, pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1432 H. oleh kami Drs. MOH. HAFIZH BULA, MH. sebagai Ketua Majelis, serta H.MUH. DALHAR ASNAWI, SH. dan IMRAN, S.Ag. masing- masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim- hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AKBAR IBRAHIM, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MOH. HAFIZH BULA, MH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

H.MUH. DALHAR ASNAWI, SH.

Hakim Anggota

ttd

IMRAN, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

AKBAR IBRAHIM, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-	
3. Biaya Proses	:		
- Redaksi	Rp.	5.000,-	
- Materai	Rp.	6.000,-	
- ATK	Rp.	39.000,-	(+)
	Rp.	230.000,-	(dua ratus tiga

puluh ribu rupiah )

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Plt.Panitera Pengadilan Agama

Lewoleba

ttd

ABUBAKAR ALBONEH, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)